



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

1. **I Nengah Sudiarta** ; Lahir di Pesinggahan, 24 Agustus 1983, Jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tyang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. **Ni Putu Eka Putriani** ; Lahir Di Sampalan Kelod, 01 Februari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Yang dalam perkara permohonan ini selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari ini hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan pencabutan Permohonan secara lisan tanggal 17 Pebruari 2020 dengan alasan yang pada pokoknya karena Pemohon setelah membaca permohonannya ternyata ada hal yang belum dimasukkan ke dalam permohonannya sehingga sehingga mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor : 19/Pdt.P/2020/PN.Srp. tersebut, dengan alasan menurut Pemohon akan lebih baik bila permohonannya dicabut terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Permohonan tersebut diajukan oleh Para Pemohon sendiri di dalam Sidang Pengadilan Negeri Semarang dan terhadap permohonan pencabutan Permohonan dalam perkara ini pada dasarnya hak mutlak dari Para Pemohon apalagi sidang belum masuk pada tahap pemeriksaan dan perkara permohonan sendiri adalah merupakan perkara volunter yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah dicabut oleh Para Pemohon, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar register perkara perdata Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Para Pemohon Nomor : 19/Pdt.P/2020/PN.Srp tertanggal 30 Januari 2020 ;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor : 19/Pdt.P/2020/PN.Srp dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **SENIN, tanggal 10 FEBRUARI 2010**, oleh **NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH.,MH** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh : **RUPI'AH, S.Sos., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RUPI'AH, S.Sos., SH

NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. - |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 19/Pdt P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Relas panggilan	Rp.	-
7. Biaya Sumpah	Rp.	-
Jumlah	Rp	96.000,-
(Sembilan puluh enam ribu rupiah).		